



DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



PERAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
DISAMPAIKAN PADA
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

OLEH:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
2023



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- PERATURAN DAERAH TERDIRI ATAS : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI/WALI KOTA



PERAN DPRD

- MENGEVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN OPD.
- PERSETUJUAN USULAN ANGGARAN SUB KEGIATAN OPD.
- INISIASI KEBIJAKAN ANGGARAN DAN REGULASI.
- MENDUKUNG KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN.
- SUPPORT KEBIJAKAN POLITISI TERHADAP PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL SEBAGAI PPN I BAPENAS-RI



TUGAS DAN FUNGSI DEWAN

1. LEGISLASI, BERKAITAN DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
2. ANGGARAN, BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DALAM HAL ANGGARAN DAERAH (APBD)
3. PENGAWASA, KEWENANGAN MENGONTROL PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN LAINNYA SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH



FUNGSI PERATURAN DAERAH

1. SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DAN PEMBANTUAN SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR RI 1945 DAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH;
2. PERATURAN DAERAH MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI. KARENA PERATURAN DAERAH HARUS TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DI ATASNYA;





3. PERATURAN DAERAH SEBAGAI PENAMPUNG KEKHUSUSAN DAN KERAGAMAN DAERAH SERTA PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH DALAM KORIDOR NKRI YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD RI TAHUN 1945;
4. SEBAGAI ALAT PEMBANGUNAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAERAH;
5. PERATURAN DAERAH INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEWUJUDKAN PENYELANGGARAAN PERPUSTAKAAN YANG KOMPREHENSIF, TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN.





FUNGSI PERPUSTAKAAN

PERPUSTAKAAN BERFUNGSI SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PELESTARIAN ATAU PEMBUDAYAAN, PUSAT INFORMASI, DAN REKREASI ATAU HIBURAN UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT.



PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI LANDASAN HUKUM YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI WILAYAH KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKSAAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DI BIDANG PERPUSTAKAAN.



PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

1. KOMITMEN PIMPINAN
 - ❖ LEMBAGA PENDIDIKAN
 - ❖ LEMBAGA PEMERINTAH DESA
2. PARADIGMA PEMBANGUNAN BELUM BERIMBANG:
 - ❖ INFRASTRUKTUR
 - ❖ KUALITAS SDM



TERIMA KASIH